



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2021/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : H. Sudirman bin H.Muh Tachir
Tempat lahir : Bone
Umur/tanggal lahir : 61 tahun /3 Maret 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel.Puosu Kec.Tongauna Kab Konawe
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa II

Nama : Alamsyah Tahir Djaya bin H.Muh Tachir
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 51 tahun /18 September 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Y. Wayong No.91 Kel.Pondambea
Kec.Kadia Kota Kendari
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Dr.Fachmi Jambak,SH.MH., Eti Sri Nianti,SH.MH., Muhammad Faisal Kamaruddin,SH.MH dan Abdul Kadir,SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Juni 2023, Nomor 143/Pen.Pid.B/2021/PN.Kdi, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Juni 2023, Nomor 143/Pen.Pid.B/2021/PN.Kdi, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR** dan Terdakwa II **ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"*** sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada dakwaan ***alternatif*** pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR** dan Terdakwa II **ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah no. 01975 an. NURLINA;
 - 1 (satu) buah Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat no. 4674 oleh BPN,
 - 1(satu) lembar halaman surat kabar,
 - 1 (satu) lembar surat hibah sdn. SAODA;
 - 1 (satu) lembar berita acara pengembalian batas tanah oleh BPN;
 - 1(satu) lembar surat teguran / peringatan dari sdri. HJ. NURLINA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. LAMERA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. MUHAMMADIYAH;
 - 1(satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Wua-Wua tahun 1976;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan | kesaksian sdr. SAODAH;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan usul sertifikat tanah;

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi; dan
- 1 (satu) lembar fotokopi halaman ekspedisi surat..

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara Tertulis di Persidangan yang intinya untuk membebaskan para Terdakwa atau melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum. ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Penasihat Hukum Para Terdakwa pun tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Dakwaan PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR bersama-sama dengan Terdakwa II ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sampai dengan saat ini, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September Tahun 2018 sampai dengan Awal Tahun 2021 bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA menerima hibah/warisan tanah dari orangtuanya yaitu Almarhum LATURU dan Almarhumah SAODA yang terletak di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, dimana tanah tersebut oleh saksi DRS. H. KAIMUDDIN HARIS juga mengetahui bahwa objek tanah tersebut adalah milik orangtua saksi Hj. NURLINA, SAODA (Alm.) dan LATURU (Alm.) karena saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAIMUDDIN HARIS selaku sahabat dahulu sekitar tahun 1975 sering di ajak oleh SAODA dan LATURU ke lokasi tanah tersebut dan sempat menyampaikan bahwa tanah tersebut akan dihibahkan kepada anak-anaknya termasuk Hj. NURLINA.

- Selanjutnya saksi HJ. NURLINA menikah dengan H. MUH. TACHIR DJAYA yang tidak lain adalah orangtua/Ayah kandung dari para Terdakwa. Kemudian saat orangtua Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA dan kakak kandungnya B. NURMINI meninggal dunia, juga dimakamkan di tanah tersebut dan Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA juga memanfaatkan tanah tersebut dengan berkebun diatasnya, merawat makam orangtuanya, serta memberikan izin tempat tinggal kepada Sdr. MUHAMMADIAH, LAMERA, LAMASI dan LAMANDUNG yang mendirikan rumah papan diatas tanah tersebut.
- Kemudian suami dari Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA yaitu H. MUH. TACHIR JAYA diam-diam mengurus dan mendaftarkan sebidang tanah tersebut di kantor Agraria dengan Sertifikat Hak Milik No. 1975 atas nama H. MUH. TACHIR DJAYA dan menjaminkannya di Bank Marannu Ujung Pandang Makassar. Hal tersebut diketahui Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA ketika H. MUH. TACHIR DJAYA meninggal dunia Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA ditelepon oleh pihak Bank Marannu untuk penyerahan kembali sertifikat tersebut, sehingga pada saat itu Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tanah ke BPN dan saat itu disetujui sehingga sertifikat tanah tersebut di balik nama dengan sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 01975 atas nama NURLINA berdasarkan Keputusan Pembatalan Sertifikat No. 4676 oleh BPN. Dan saat itu pihak BPN melakukan pengukuran kembali batas-batas tanah tersebut.
- Selanjutnya pada tahun 2018 para Terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada orang lain yaitu kepada saksi MUHAMMAD JAFAR yang membuka usaha Sembako, Saksi KADEK SWASTAMA Als. ARIF yang membuka usaha jual martabak, dan saksi LAILY AGUSTIN ISNAWATI yang membuka usaha Warung Sari Laut. lalu Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA menyampaikan kepada para Terdakwa untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah tersebut akan tetapi para Terdakwa tidak mengindahkannya dan masih tetap menyewakan tanah tersebut kepada orang lain SELAIN ITU PARA Terdakwa juga menyuruh orang lain untuk menempati rumah papan yang ada di lokasi tanah tersebut sehingga

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA merasa dirampas haknya dan merasa keberatan dan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR bersama-sama dengan Terdakwa II ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sampai dengan saat ini, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September Tahun 2018 sampai dengan Awal Tahun 2021 bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA menerima hibah/warisan tanah dari orangtuanya yaitu Almarhum LATURU dan Almarhumah SAODA yang terletak di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, dimana tanah tersebut oleh saksi DRS. H. KAIMUDDIN HARIS juga mengetahui bahwa objek tanah tersebut adalah milik orangtua saksi Hj. NURLINA, SAODA (Alm.) dan LATURU (Alm.) karena saksi H. KAIMUDDIN HARIS selaku sahabat dahulu sekitar tahun 1975 sering di ajak oleh SAODA dan LATURU ke lokasi tanah tersebut dan sempat menyampaikan bahwa tanah tersebut akan dihibahkan kepada anak-anaknya termasuk Hj. NURLINA.
- Selanjutnya saksi HJ. NURLINA menikah dengan H. MUH. TACHIR DJAYA yang tidak lain adalah orangtua/Ayah kandung dari para Terdakwa. Kemudian saat orangtua Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA dan kakak kandungnya B. NURMINI meninggal dunia, juga dimakamkan di tanah tersebut dan Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA juga memanfaatkan tanah tersebut dengan berkebun diatasnya, merawat makam orangtuanya, serta memberikan izin tempat tinggal kepada Sdr. MUHAMMADIAH, LAMERA, LAMASI dan LAMANDUNG yang mendirikan rumah papan diatas tanah tersebut.

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian suami dari Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA yaitu H. MUH. TACHIR JAYA diam-diam mengurus dan mendaftarkan sebidang tanah tersebut di kantor Agraria dengan Sertifikat Hak Milik No. 1975 atas nama H. MUH. TACHIR DJAYA dan menjaminkannya di Bank Marannu Ujung Pandang Makassar. Hal tersebut diketahui Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA ketika H. MUH. TACHIR DJAYA meninggal dunia Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA ditelepon oleh pihak Bank Marannu untuk penyerahan kembali sertifikat tersebut, sehingga pada saat itu Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tanah ke BPN dan saat itu disetujui sehingga sertifikat tanah tersebut di balik nama dengan sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 01975 atas nama NURLINA berdasarkan Keputusan Pembatalan Sertifikat No. 4676 oleh BPN. Dan saat itu pihak BPN melakukan pengukuran kembali batas-batas tanah tersebut.
- Selanjutnya pada tahun 2018 para Terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada orang lain yaitu kepada saksi MUHAMMAD JAFAR yang membuka usaha Sembako, Saksi KADEK SWASTAMA Als. ARIF yang membuka usaha jual martabak, dan saksi LAILY AGUSTIN ISNAWATI yang membuka usaha Warung Sari Laut. lalu Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA menyampaikan kepada para Terdakwa untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah tersebut akan tetapi para Terdakwa tidak mengindahkannya dan masih tetap menyewakan tanah tersebut kepada orang lain SELAIN ITU PARA Terdakwa juga menyuruh orang lain untuk menempati rumah papan yang ada di lokasi tanah tersebut sehingga Saksi Hj. NURLINA Als. NURLINA merasa dirampas haknya dan merasa keberatan dan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis hakim Telah menjatuhkan Putusan Sela Tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya

1. Mengabulkan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagian ;
2. Menangguhkan Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2021/PN Kdi atas nama Terdakwa I H.Sudirman Bin H.Muh Tachir dan Terdakwa II Alamsyah Tahir Djaya Bin H,Muh Tachir sampai dengan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kdi memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Kendari Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kdi , perkara tersebut telah diputus berdasarkan putusan Kasasi nomor 2145 K/Pdt/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Para pihak tanggal 19 Oktober 2022 dan 20 Oktober 2022, sehingga atas pemberitahuan Putusan tersebut Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kdi telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa atas hal tersebut diatas maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Hj Nurlina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I **H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR** yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018, bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari menguasai tanah milik saksi korban .
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para terdakwa yang merupakan anak tiri dari istri pertama suami saksi yang bernama H.Muh Tahir Jaya ;
 - Bahwa tanah tersebut saksi menerima hibah orang tua saksi yang terletak di jalan Sao-Sao Kel.Bende Kec Kadia Kota Kendari ;
 - Bahwa saksi mempunyai alas hak berupa Sertifikat hak milik ;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa dengan cara Penguasaan membuat rumah sejumlah 3 Unit yang disewakan/dikontrakan;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 30 x 42 m² dimana sebelah utara berbatas dengan tanah BTN I ;
 - Bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 01975
 - Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa telah menyewakan tanah tersebut sejak bertahun-tahun yang lalu hingga saat ini kepada orang lain yang saksi ketahui diantaranya bernama MUH. JAFAR, ARIF dan seorang lagi penjual sari laut yang saksi tidak ketahui namanya. Adapun alasan atau dasar daripada para terdakwa menyewakan tanah tersebut saksi tidak ketahui persis namun kemungkinan adalah karena para terdakwa merasa berhak atas tanah tersebut dengan dasar sertifikat tanah no. 4674 an. HAJI MUH. TACHIR DJAYA (almarhum suami saya / ayah kandung keduanya) oleh BPN yang mana sertifikat tersebut adalah tidak berlaku lagi karena telah mendapatkan pembatalan oleh BPN sendiri sejak tahun 2017.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sejak saksi peroleh tanah tersebut saksi pernah memanfaatkan selama puluhan tahun dengan berkebun di atasnya termasuk merawat makam kedua orangtua saksi SAODA dan LATURU yang ada di situ lalu setelah itu saksi sempat memberikan izin tinggal kepada saudara MUHAMMADIAH (pada rumah papan yang ditinggali saudara TAUFIK saat ini), lalu kepada saudara LAMERA (pada rumah papan yang ditinggali saudara ATTO saat ini / dimana LAMERA sendiri adalah mertua saudara ATTO), lalu kepada saudara LAMASI dan LAMANDUNG pada gubuk yang ada di situ kala itu akan tetapi siring berjalannya waktu penghuni-penghuni tersebut telah beralih kepada orang lain atas izin para terdakwa tanpa kehendak atau seizin saksi.
Atas keterangan saksi, Para terdakwa keberatan.
2. Saksi **Drs.H Kaimuddin Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah nya antara Hj Nurlina dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa telah memasuki tanah milik saksi Hj.Nurlina tanpa izin dan menguasai serta menyewakan sama orang lain ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di jalan Sao-sao BTN I Kel Bende Kec Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua HJ Nurlina yang sekarang dikuasai oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik orang tua Hj Nurlina karena sebelum tahun 1971 saksi sering ketanah tersebut bersama orang tua Hj Nurlina yaitu Saoda dan Laturu ;
- Bahwa diatas tanah sekarang ada bangunan milik Para Terdakwa

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Keterangan saksi Muhammad Jafar dan keterangan ahli Muhammad Ilham Yamin,SE.,SH

- Saksi Muhammad Jafar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa I **H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR** yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018, bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari
- Bahwa benar lokasi yang saksi sewa adalah di jalan sao-sao kel. Bende kec. Kadia kota kendari tepatnya berada diantara sebuah warung sari laut dan lokasi / bangunan rumah papan yang dialami oleh saudara ARIF.
- Bahwa saksi menyewa dilokasi tersebut kepada terdakwa I karena terdakwa I sendiri yang mengaku sebagai pemilik atau yang berhak atas lokasi tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar tidak ada orang lain tempat saksi menyewa atau diberi izin tinggal di atas lokasi tersebut hanya kepada terdakwa I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cerita atau asal usul lokasi yang saksi sewa dan setahu saksi hanya penyewa untuk membuka usaha berdagang warung sembako kepada terdakwa I yakni orang yang mengaku sebagai pemilik atau yang berhak atas lokasi tersebut.

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mempunyai atau mengaku berhak atas lokasi tersebut yang saksi ketahui hanya terdakwa I.

Atas keterangannya saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya-----

- Ahli Muhammad Ilham Yamin, SE., SH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa ahli menjelaskan, berdasarkan arsip yang tersimpan di Kanwil BPN Prov Sultra dapat ahli jelaskan bahwa benar adanya surat Keputusan tersebut (Keputusan KAKANUWIL BPN PROV SULTRA No.: 05 / PBT / BPN-21 / V / 2017 Tanggal 15 Mei 2017 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 4674 an. H. MUH. TAHIR JAYA) dan teregistrasi di Kanwil BPN Prov Sultra.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Keputusan Pembatalan tersebut maka lokasi tanah yang dimaksud (sesuai keterangan pada Keputusan) adalah terietak di Kelurahan Bende (Dahulu Kelurahan VWua-Wua) Kecamatan Kadia Kota Kendan.
- Bahwa ahli menjelaskan dengan adanya keputusan tersebut maka implikass yang terjadi pada sertifikat no. 4674 an. MUH. TACHIR DJAYA adalah tdak berlaku lagi atau terhapus hak keperdataannya nama-nama pemegang hak pada sertifikat tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pada gambar situasi dan keterangan pada isi Keputusan Pembatalan tersebut adalah benar bahwa antara sertifikat no. 4674 dan no. 01975 menunjukkan pada 1 (satu) lokasi tanah (objek) yang sama yaitu di Kel. Wua-Wua Kec. Mandonga Kotamadya Kendani (kala itu) tau ternjadi sertifikat ganda / tumpang tumpang tindih sertifikat.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa sebabnya terjadi sertifikat ganda atau tumpang tindih sertifikat di atas 1 (satu) lokasi tanah atau objek yang sama adalah karena pada saat itu belum semua bidang tanah dipetakan menggunakan sistem peta tunggal seperti saat ini.
- Bahwa ahli menjelaskan sebabnya sehingga dalam hal ini sertifikat no. 4674 an. H. MUH. TACHIR DJAYA dibatalkan oleh BPN berdasarkan isi surat Keputusan adalah karena sertifikat tersebut cacat administrasi di mana terdapat tumpang tindih hak atas tanah / sertifikat.

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjelaskan bahwa, dengan dibatalkannya sertifikat no. 4674 pada tahun 2017 maka sejak saat itu atas objek tanah dimaksud hanya beriak atau terdaftar sertifikat no. 1975 an. NURLINA

Atas keteranganya saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya-----

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi **Lamera**, dimana dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah penyerobotan tanah di jalan Sao-Sao ;
- Bahwa tanah di jalan Sao-Sao adalah milik orang tua Para Terdakwa yaitu alm.H.Tachir Jaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut yang diketahui hanya ada berbatas dengan BTN I ;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1982 dan yang menyuruh tinggal diatas tanah tersebut adalah H.Muh Tachir Jaya ;
- Bahwa setelah H.Muh Tachir Jaya meninggal dunia maka yang menguasai tanah sengketa adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa Hj Nurlina tidak pernah menguasai dan mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 2 November 2005 ;

Atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan cukup;

2. Saksi **Muhammad Taufik**, dimana Keterangan saksi dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu ada masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga pernah tinggal diatas tanah tersebut yang terletak di jalan Sao-Sao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi tinggal adalah H.Muh Tachir Jaya, dimana orang tua saksi yang pertama tinggal diatas tanah tersebut lalu saksi melanjutkan tinggal ditanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah pindah dari tanah sengketa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di atas tanah tersebut selain bapak saksi Arhan, Atto dan Lamera

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan cukup.

3. Saksi Arhan dimana keterangan saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penyerobotan tanah di Jl. sao-sao.
- Bahwa pemilik tanah di Jl. Sao-sao adalah Alm. H. Tahir Jaya orang tua para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1988-2000.
- Bahwa yang menyuruh saksi tinggal di atas tanah tersebut adal orang tua para terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain selain orang tua para terdakwa yang menyuruh saksi tinggal di atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Nurlina.
- Bahwa selama saksi tinggal di atas tanah tersebut tidak ada yang keberatan.
- Bahwa yang tinggal di atas tanah tersebut adalah Lamera, Muhammadia, Iamasi dan Iamadung dan mendirikan tanah rumah diatas tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah jadi saksi diperkara lain.
- Bahwa pada tahun 1988-2000 H. Muh. Tahir Jaya mengatakan pada saksi tinggal saja di situ sampai puas kecuali H. Sudirman yang suruh kamu pindah karena tanahnya.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan akta hibah dari Hj. Nurlina kepada H. Muh. Tahir Jaya.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat akta hibah tersebut.
- Bahwa pada tahun 1981 terbit akta hibah dari orang tua Hj. Nurlina kepada H. Muh. Tahir Jaya.
- Bahwa luas tanah yang hibahkan yaitu kurang lebih 4000 meter yang dikuasai oleh para terdakwa sejarang di jalan sao-sao.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal di atas tanah tersebut saksi membuka usaha mobiler.
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan perdata yang diajukan oleh Hj. Nurlina.

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR**

- Bahwa benar terdakwa I **H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR** menguasai tanah yang terletak jalan Sao-Sao Kel.Bende Kec.kadia Kota Kendari pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018,.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa I yaitu H Muh Tachir Jaya dimana tanah tersebut ada sertifikatnya ;
- Bahwa tanah tersebut yang kuasai adalah Para Terdakwa dan yang menjaga tanah tersebut adalah Lamera ;
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan jumlah sewa yang terdakwa I kenakan masing-masing untuk saudara ARIF adalah Rp 600.000,(enam ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dan untuk saudara MUH. JAFAR adalah Rp 500.000.(lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dan uang sewa diserahkan langsung oleh saudara ARIF dan MUH. JAFAR dan diterima langsung oleh terdakwa serta sewa tersebut menjadi masing-masing untuk saudara ARIF adalah sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu dan berlangsung hingga saat ini dan untuk saudara MUH. JAFAR adalah sama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan berlangsung hingga saat ini.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I menyewakan lokasi tersebut atas kemauan terdakwa I sendiri dan tanpa izin daripada saksi HJ. NURLINA dan terdakwa I tidak ketahui saksi HJ. NURLINA berada di atas lokasi tersebut memanfaatkan lokasi dimaksud, setahu terdakwa I tidak Ada.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan bahwa dasar atau atas hak terdakwa I adalah sertifikat hak milik atas tanah no. 4674 an. H. MUH. TACHIR DJAVYA yang mana almarhum H. MUH. TACHIR DJAYA



sendin adalah ayah kandung terdakwa I sehingga terdakwa I merasa berhak atas tanah tersebut.

- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan bahwa dasar atau alas hak saya adalah sertifikat hak malik atas tanah no. 4674 an. H. MUH. TACHIR DJAYA (ayah kandung terdakwa I) yang sudah dibalik nama menjadi SITTI (ibu kandung terdakwa I) dan selain daripada sertifikat tersebut maka tidak ada dasar hak terdakwa I lagi yang lainnya.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan bahwa awal mulanya adalah hibah yang mana NY. SAODAH (alm.) menghibahkan lokasi dimaksud kepada saudara H. MUM. TACHIR DJAYA selanjutnya terbitlah sertifikat no. 4674 yang mana menjadi dasar terdakwa I dan berada di tangan terdakwa I saat ini.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sertifikat no. 4674 an. H. MUH. TACHIR DJAYA saat ini berada pada saudara terdakwa I H. RIDWAN dan sehingga terdakwa I tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa petikan asli daripada sertifikat no. 4674 an. H. MUH. TACHIR DJAYA.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa saat ini tidak memegang petikan asli sertifikat no. 4674 sebagaimana dimaksud sehingga terdakwa I tidak dapat menunjukkan secara langsung kepada pemeriksa .

Terdakwa II **ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa I **H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR** melakukan penyerobotan tanah yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018, bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa II telah menyewakan dan memberikan izin kepada seseorang yang terdakwa II tidak ketahui namanya yang sebut sebagai MAS untuk saudara MAS tersebut dapat tinggal dan bertempat di atas sebuah bidang tanah yang terletak di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa II menjelaskan sewa yang terdakwa II kenakan kepada saudara MAS atas bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,(satu juta Rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2019 dan berjalan hingga saat ini, yang mana uang sewa diserahkan oleh isteri



saudara MAS dan diterima langsung oleh terdakwa II dan terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa benar terdakwa II menyewakan lokasi tersebut atas keinginan sendiri dan tanpa izin atau kehendak dari saksi HJ. NURLINA dan saat ini terdakwa II ketahui saksi HJ. NURLINA tidak ada berada di dalam lokasi memanfaatkan tanah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa II menyewakan tanah tersebut kepada saudara MAS sejak bulan Agustus 2019 dan hingga saat ini.
- Bahwa benar tujuan terdakwa II menyewa lokasi tersebut yaitu untuk tinggal dan membuka usaha sarilaut dan adapun cir-ciri bangunan yang didiami adalah berupa warung sarilaut berlantai semen dan berdinding seng dan papan dan adapun letaknya adalah berada di antara lorong masuk BTN 1 dan bangunan warung sembako milik BAPAKNYA YUSUF dan sebelah depan adalah Jl. Sao-Sao (poros).
- Bahwa benar terdakwa II menjelaskan bahwa dasar atau atas hak terdakwa II untuk masuk dan menyewakan tanah tersebut adalah bahwa tanah tersebut adalah milik ayah kandung terdakwa II yakni MUH TACHIR DJIAYA (alm.) dan adapun dasar surat atau dokumen adalah berupa sertifikat no. 4674 an. H. Muh. TACHIR DJIAYA yang Saat ini dipegang oleh kakak terdakwa II yakni terdakwa I.
- Bahwa benar selain daripada sertifikat tersebut adapun dasar lainnya adalah keputusan pengadilan yang mana petikan keputusan tersebut saat ini dipegang oleh terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa II tidak ketahui ceritanya sehingga terbitnya sertifikat no. 47674 tersebut dan ceritanya sehingga sertifikat tersebut berada di tangan terdakwa I adalah terdakwa II mendengar cerita dari almarhum ibu kandung terdakwa II H. SITTI yang mengatakan bahwa sertifikat tersebut telah di serahkan kepada terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa II tidak ketahui darimana ayah kandungnya Alm. H. MUH. TACHIR DJIAYA memperoleh tanah tersebut.
- bahwa benar terdakwa II tidak mengetahui adanya keputusan pembatalan tersebut oleh BPN.
- Bahwa benar terdakwa II tidak pernah menerima penyampaian untuk meninggalkan lokasi baik lisan maupun tulisan dari saksi HJ. NURLINA
- Bahwa benar terdakwa II tidak pernah berkomunikasi dan atau meminta izin kepada saksi HJ. NURLINA mengenai lokasi tersebut dan atau untuk terdakwa II dapat berada di atas lokasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II tidak ketahui jika saksi HJ. NURLINA tidak menginginkan terdakwa II berada di dalam lokasi tersebut karena terdakwa II tidak pernah berkomunikasi langsung dengannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah no. 01975 an. NURLINA;
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat no. 4674 oleh BPN,
- 1(satu) lembar halaman surat kabar,
- 1 (satu) lembar surat hibah sdn. SAODA;
- 1 (satu) lembar berita acara pengembalian batas tanah oleh BPN;
- 1(satu) lembar surat teguran / peringatan dari sdri. HJ. NURLINA:
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. LAMERA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. MUHAMMADIYAH;
- 1(satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Wua-Wua tahun 1976;
- 1 (satu) lembar surat keterangan | kesaksian sdr. SAODAH;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan usul sertifikat tanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi; dan
- 1 (satu) lembar fotokopi halaman ekspedisi surat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat menggunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I **H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH.**



TACHIR menguasai tanah yang terletak jalan Sao-Sao Kel.Bende Kec.kadia Kota Kendari pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018,.

- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa I yaitu H Muh Tachir Jaya dimana tanah tersebut ada sertifikatnya ;
- Bahwa tanah tersebut yang kuasai adalah Para Terdakwa dan yang menjaga tanah tersebut adalah Lamera ;
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan jumlah sewa yang terdakwa I kenakan masing-masing untuk saudara ARIF adalah Rp 600.000,(enam ratus ribu Rupiah) setiap bulannya dan untuk saudara MUH. JAFAR adalah Rp 500.000.(lima ratus nou Rupiah) setiap bulannya dan uang sewa diserahkan langsung oleh saudara ARIF dan MUH. JAFAR dan diterima langsung oleh terdakwa serta sewa tersebut tenjadi masing-masing untuk saudara ARIF adalah sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu dan berlangsung hingga saat ini dan untuk saudara MUH. JAFAR adalah sama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan berlangsung hingga saat ini.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I menyewakan lokasi tersebut atas kemauan terdakwa I sendiri dan tanpa izin daripada saksi HJ. NURLINA dan terdakwa I tidak ketahui saksi HJ. NURLINA berada di atas lokasi tersebut memanfaatkan lokasi dimaksud, setahu terdakwa I tidak Ada.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan bahwa dasar atau atas hak terdakwa I adalah sertifikat hak milik atas tanah no. 4674 an. H. MUH. TACHIR DJAVYA yang mana almarhum H. MUH. TACHIR DJAYA sendin adalah ayah kandung terdakwa I sehingga terdakwa I merasa berhak atas tanah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan bahwa dasar atau alas hak saya adalah sertrfikam hak malik atas tanah no. 4674 an. H. MUH. TACHIR DJAYA (ayah kandung terdakwa i) yang sudah dibalik nama menjadi SITTI (ibu kandung terdakwa I) dan selain daripada sertifikat tersebut maka tidak ada dasar hak terdakwa I lagi yang lainnya.
- Bahwa benar terdakwa I menjelaskan bahwa awal mulanya adalah hibah yang mana NY. SAODAH (alm.) menghibahkan lokasi dimaksud kepada saaudara H. MUM. TACHIR DJAYA selanjutnya terbitlah sertifikat no. 4674 yang mana menjadi dasar terdakwa I dan berada di tangan terdakwa I saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sertifikat no. 4674 an. H. MUH. TACHIR DJAYA saat ini berada pada saudara terdakwa I H. RIDWAN dan sehingga terdakwa I tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa petikan asli daripada sertifikat no. 4674 an. H. MUH. TACHIR DJAYA.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua saksi korban ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para terdakwa yang merupakan anak tiri dari istri pertama suami saksi yang bernama H.Muh Tahir Jaya ;
- Bahwa tanah tersebut saksi menerima hibah orang tua saksi yang terletak di jalan Sao-Sao Kel.Bende Kec Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa saksi mempunyai alas hak berupa Sertifikat hak milik ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa dengan cara Penguasaan membuat rumah sejumlah 3 Unit yang disewakan/dikontrakan;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 30 x 42 m2 dimana sebelah utara berbatas dengan tanah BTN I ;
- Bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 01975
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa telah menyewakan tanah tersebut sejak bertahun-tahun yang lalu hingga saat ini kepada orang lain yang saksi ketahui diantaranya bernama MUH. JAFAR, ARIF dan seorang lagi penjual sari laut yang saksi tidak ketahui namanya. Adapun alasan atau dasar daripada para terdakwa menyewakan tanah tersebut saksi tidak ketahui persis namun kemungkinan adalah karena para terdakwa merasa berhak atas tanah tersebut dengan dasar sertifikat tanah no. 4674 an. HAJI MUH. TACHIR DJAYA (almarhum suami saya / ayah kandung keduanya) oleh BPN yang mana sertifikat tersebut adalah tidak berlaku lagi karena telah mendapatkan pembatalan oleh BPN sendiri sejak tahun 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, Yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subiecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **ParaTerdakwa** yaitu Terdakwa I **H. SUDIRMAN Bin H. MUH. TACHIR** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALAMSYAH TAHIR DJAYA Bin H. MUH. TACHIR**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa adalah Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para Terdakwa telah dilihat kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **barangsiapa** menurut pendapat Majelis Hakim **telah terpenuhi** atas diri Para Terdakwa ;

2. Unsur Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, Yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Unsur “ **DENGAN SENGAJA** ” : dalam pasal **167 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Van Toelichting (MVT)** bahwa yang dimaksud “ dengan Sengaja ” atau Opzet “ itu adalah “ **willen en Wetens**” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori Kehendak (Will Theori) dari **Von Hippel** mengatakan bahwa opzet itu sebagai “ *dewill*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pertanyaan kehendak yangmana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;

Teori bayangan /pengetahuan (**Voorstellings Theori**) dari **frank** atau “ **Waarschijulikkeids theory** “ dari **Vanbemmelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua saksi korban ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para terdakwa yang merupakan anak tiri dari istri pertama suami saksi yang bernama H.Muh Tahir Jaya ;
- Bahwa tanah tersebut saksi menerima hibah orang tua saksi yang terletak di jalan Sao-Sao Kel.Bende Kec Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa saksi mempunyai alas hak berupa Sertifikat hak milik ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa dengan cara Penguasaan membuat rumah sejumlah 3 Unit yang disewakan/dikontrakan;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 30 x 42 m2 dimana sebelah utara berbatas dengan tanah BTN I ;
- Bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 01975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa telah menyewakan tanah tersebut sejak bertahun-tahun yang lalu hingga saat ini kepada orang lain yang saksi ketahui diantaranya bernama MUH. JAFAR, ARIF dan seorang lagi penjual sari laut yang saksi tidak ketahui namanya. Adapun alasan atau dasar daripada para terdakwa menyewakan tanah tersebut saksi tidak ketahui persis namun kemungkinan adalah karena para terdakwa merasa berhak atas tanah tersebut dengan dasar sertifikat tanah no. 4674 an. HAJI MUH. TACHIR DJAYA (almarhum suami saya / ayah kandung keduanya) oleh BPN yang mana sertifikat tersebut adalah tidak berlaku lagi karena telah mendapatkan pembatalan oleh BPN sendiri sejak tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***Dengan sengaja melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang di pakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya , dengan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak telah terpenuhi ;***

3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ke-2 terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas person mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua saksi korban ;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para terdakwa yang merupakan anak tiri dari istri pertama suami saksi yang bernama H.Muh Tahir Jaya ;
 - Bahwa tanah tersebut saksi menerima hibah orang tua saksi yang terletak di jalan Sao-Sao Kel.Bende Kec Kadia Kota Kendari ;
 - Bahwa saksi mempunyai alas hak berupa Sertifikat hak milik ;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa dengan cara Penguasaan membuat rumah sejumlah 3 Unit yang disewakan/dikontrakan;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 30 x 42 m2 dimana sebelah utara berbatasan dengan tanah BTN I ;

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat Hak Milik Nomor 01975
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa telah menyewakan tanah tersebut sejak bertahun-tahun yang lalu hingga saat ini kepada orang lain yang saksi ketahui diantaranya bernama MUH. JAFAR, ARIF dan seorang lagi penjual sari laut yang saksi tidak ketahui namanya. Adapun alasan atau dasar daripada para terdakwa menyewakan tanah tersebut saksi tidak ketahui persis namun kemungkinan adalah karena para terdakwa merasa berhak atas tanah tersebut dengan dasar sertifikat tanah no. 4674 an. HAJI MUH. TACHIR DJAYA (almarhum suami saya / ayah kandung keduanya) oleh BPN yang mana sertifikat tersebut adalah tidak berlaku lagi karena telah mendapatkan pembatalan oleh BPN sendiri sejak tahun 2017.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” , karena memenuhi syarat yaitu sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku serta harus dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

- a. ada persamaan niat artinya antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain harus ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) ;
- b. ada persamaan dalam perbuatan atau para pelaku bersama-sama telah melaksanakan niat tersebut (*gezamenlijke uitvoering*) ;

Dengan demikian unsur turut serta melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa ternyata saling bersesuaian, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, **Pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama dengan terang-terangan memasuki pekarangan tanpa izin dari yang berhak**” ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak terbukti sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum sehingga, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pertimbangan dari unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP tersebut diatas. namun apakah perbuatan dari Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan Melawan hak atau telah melanggar hak orang lain, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi mengenai Para Terdakwa mengklaim tanah milik Hj Nurlina berdasarkan sertifikat Hak milik Nomor 01975 dan Sertifikat hak milik nomor 4674 adalah milik dari orang tua Para Terdakwa yaitu Alm.H Muh Tachir Jaya ;

Menimbang Bahwa Para Terdakwa tidak meninggalkan lokasi tanah milik Hj Nurlina karena Para Terdakwa berdasarkan bukti yang dimiliki Para Terdakwa berupa surat akta hibah nomor 05/VII/A/1981 tanggal 17 Februari 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 4674 atas nama Tahir Djaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 4343 atas nama Nurlina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 atas nama Tachir Jaya dan atas dasar tersebut Para Terdakwa berkeyakinan memiliki hak atas tanah tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik itu dari keterangan saksi yang berada dalam berkas perkara maupun saksi yang meringankan dari terdakwa didapat fakta bahwa masing-masing pihak baik itu saksi korban maupun Para Terdakwa masing-masing mengklaim tanah tersebut adalah milik mereka dimana pihak korban merasa tanah tersebut adalah milik mereka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01975 dan sertifikat hak milik Nomor 4674, sedangkan Para Terdakwa tidak mau pergi/meninggalkan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang tua Para terdakwa berdasarhak alas hak SHM sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan muncul fakta bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan , walaupun dari keterangan saksi korban bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari tetapi itu menyangkut tentang Sertifikat hak milik yang timbul dalam perkara tersebut sehingga akibat belum diketahui siapa pemiliknya maka sampai sekarang masing-masing pihak mengklaim merasa mempunyai tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa berupa Foto copy surat akta hibah nomor 05/VII/A/1981 tanggal 17 Februari 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 4674 atas nama Tahir Djaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 4343 atas nama Nurlina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 atas nama Tachir Jaya, 1 (satu) bundel Putusan Ptun Kdi, PT TUN Makassar dan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 33/Pdt.G/1999/PN Kdi tertanggal 27 November 1999, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pdt.G/2006/PN Kdi tertanggal 14 desember 2006, 1 (satu) bundel salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kdi tertanggal 7 Oktober 2021, Putusan PT Kdi dan Putusan Mahkamah Agung , Majelis Hakim menilai bahwa benar ada masalah tanah yang dalam hal ini adalah tanah tempat dimana Para terdakwa ada mendirikan bangunan dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Para terdakwa dan Korban yang mengklaim tanah kebun tersebut adalah miliknya, sama-sama merasa dan mengklaim serta bertahan dengan pendapat masing-masing bahwa tanah yang terletak di jalan Sao-Sao Kel.Bende Kec. Kadia Kota Kendari yang adalah tanah miliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ternyata ada perselisihan yang menyangkut masalah kepemilikan dimana Para terdakwa tidak lepas dari hak yang di klaim oleh Para terdakwa yang berasal dari tanah tersebut milik orang tua Para Terdakwa, demikian pula sebaliknya Korban Hj Nurlina merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya dari warisan Saodah Orang tua saksi korban sehingga majelis menilai dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa sudah masuk ke dalam ranah perdata yang mana masalah kepemilikan bukanlah menjadi kewenangan Hakim Pidana untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi merupakan kewenangan dari Hakim dalam perkara Perdata dan sudah masuk dalam lingkup perdata yang terkait dengan alas hak kepemilikan tanah.

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta di persidangan ternyata ditemukan masalah kepemilikan yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dalam perkara perdata maka terhadap perkara yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan **perbuatan dan tindakan terdakwa telah terbukti melakukan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana oleh karenanya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah no. 01975 an. NURLINA;
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat no. 4674 oleh BPN,
- 1(satu) lembar halaman surat kabar,
- 1 (satu) lembar surat hibah sdn. SAODA;
- 1 (satu) lembar berita acara pengembalian batas tanah oleh BPN;
- 1(satu) lembar surat teguran / peringatan dari sdri. HJ. NURLINA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. LAMERA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. MUHAMMADIYAH;
- 1(satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Wua-Wua tahun 1976;
- 1 (satu) lembar surat keterangan | kesaksian sdr. SAODAH;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan usul sertifikat tanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi; dan
- 1 (satu) lembar fotokopi halaman ekspedisi surat.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum kepada diri Para terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dilepaskan dari dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I H.Sudirman Bin H Muh Tachir dan Terdakwa II Alamsyah Tahir Djaya Bin H Muh Tachir** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan **Terdakwa I H.Sudirman Bin H Muh Tachir dan Terdakwa II Alamsyah Tahir Djaya Bin H Muh Tachir** dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah no. 01975 an. NURLINA;
 - 1 (satu) buah Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat no. 4674 oleh BPN,
 - 1(satu) lembar halaman surat kabar,
 - 1 (satu) lembar surat hibah sdn. SAODA;
 - 1 (satu) lembar berita acara pengembalian batas tanah oleh BPN;
 - 1(satu) lembar surat teguran / peringatan dari sdri. HJ. NURLINA:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. LAMERA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. MUHAMMADIYAH;
 - 1(satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Wua-Wua tahun 1976;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan | kesaksian sdr. SAODAH;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan usul sertifikat tanah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi; danTetap terlampir dalam berkas Perkara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari **Senin, tanggal 7 Agustus 2023**, oleh kami, **Andi Eddy Viyata,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyu Bintoro,SH** dan **Harwansah,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Erni Wahid,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dengan dihadiri oleh **Bustanil Arifin,SH,MH.** Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Wahyu Bintoro,SH

Andi Eddy Viyata,SH.,MH

Harwansah,SH.MH

Panitera Pengganti

Erni Wahid,S.H.,

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27